



**PELAKSANAAN AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTEK SEWA MENYEWA
TENDA PELAMINAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI
NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN
DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:
ZULFADLI
1730202066

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
“*Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.*”(Al-
Baqarah Ayat 152)

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah swt yang telah
mengantarkan saya pada titik puncak ini sebagai mahasiswa. Sehingga dari yang
tidak saya ketahui sebelumnya sampai kepada saya mengetahuinya berkat
pertolongan Allah swt.

“*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun...*” (QS. An nahl 16:78)

Sholawat serta salam kepada nabi Muhammad saw yang telah meninggalkan
dua pusaka yang berharga yaitu *Al-Quran* dan *Sunnah* sehingga dengan itu
menjadikan manusia berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

“*Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya
selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan
Sunahku.*” (HR Al-Hakim)

“*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan
orang-orang yang berilmu beberapa derajat.*” (QS. Al Mujadalah 58:11)

Ya Allah

Sujud *Syukur* hamba kepada-Mu yang telah mentakdirkan hamba-Mu ini
menjadi salah satu orang yang bisa merasakan nikmatnya dalam menuntut
ilmu. Kemudian engkau telah mempertemukan hamba dengan orang-orang
yang baik yang memberikan begitu banyak pengalaman dan pengajaran di
dalam hidup hamba-Mu ini.

Untuk Ayah dan Ibu

Ayah: Mahadi

Ibu: Hasmiyar

**Teruntuk kakak-kakak dan adikku, Endang Gusnirwana, S.Kom,
Ria Hazanah, A.md.Kep dan Nurfaiza.**

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua ku. Ketika dunia menutup pintunya pada ku, ayah dan ibu membuka lengannya untuk ku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk ku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi ku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Aku akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang ku bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.

Teruntuk Pembimbing Skripsi

Dengan penuh kesabaran, Nailur Rahmi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbingku dengan penuh kesabaran sehingga pada akhirnya sampai pada saat sekarang ini.

Untuk teman-teman semua...

Seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan. Kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya. Kamu menjadi salah satu orang yang layak ku persembahkan bentuk perjuanganku ini. Teruntuk sahabat sahabat ku semua, Aditya Pratama Setiawan, Andre Fauzi, Abdul Wafi, Dicki Candra, Afdhal Pratama, Ilhamdi, Ari Efrion, dan juga kepada Mustahdi S.H, Septri Rahma Mulyani. S.H, Mukhtazzah Lathifah. S.H, Hafiz Daffa. S.H, Hijran syaholid.S.H, Rahmad Ramadan.S.H, Whindi yoga.S.H dan Ulfa Fadila.S.H, beserta keluarga angkatan 17 Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dan dukungan dari sahabat ku semua.....

BIODATA PENULIS



Nama : ZULFADLI
Nim : 1730202066
Tempat, Tanggal Lahir : Sitiung, 06 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jorong Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2017/2022
Nomor Handphone : 081374644118
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa Menyewa Tenda Pelaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*
Latar Belakang Pendidikan : SD : SD N 06 Sitiung (2006)
SMP : MTS Nahdlatul Ulum (2012)
SMA : MAS Nahdlatul Ulum (2016)
Perguruan Tinggi: UIN Mahmud Yunus (2022)
Pengalaman Organisasi : 1. Ikatan Mahasiswa Dharmasraya (IMDHA)
2.Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Pengalaman Kerja : 1. Magang Pengadilan Agama Solok (2020)
2. Magang Baznas Dharmasraya (2020)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat beiringan salam penulis mohonkan kepada Allah, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya.

Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM PRAKTEK SEWA MENYEWAWA TENDA PELAMINAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariaah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta dalam membantu penulis menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada orang tua Ayah Mahadi dan ibu Hasmiyar. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi
4. Ibu Nurhikma, M.Sy. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis.
5. Ibu Nailur Rahmi, M.Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.

6. Ibu Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. selaku Penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
7. Bapak Zulkifli, S.Ag., M.H.I. selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah keilmuan penulis.
9. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf.
10. Kepada Pemilik tenda pelaminan dan penyewa tenda yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah BP 2017 kepada Mukhtazzah Lathifah. S.H, Hafiz Daffa. S.H, Hijran syaholid.S.H, Rahmad Ramadan.S.H, Whindi yoga.S.H Septri Rahma Mulyani.S.H, Mustahdi.S.H, dan Ari Efrion pembuatan skripsi ini beserta senior dan junior yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, 21 Juli 2022
Penulis

ZULFADLI
NIM.1730202066

ABSTRAK

Zulfadli. NIM 1730202066. Judul skripsi: **“Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa Menyewa Tenda Pelaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis bagaimana proses pelaksanaan akad ijarah dalam praktek sewa menyewa tenda pelaminan menurut perspektif fiqh muamalah di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan pelaksanaan sewa menyewa tenda pelaminan dan untuk menganalisis akad *ijarah* terhadap pelaksanaan sewa menyewa tenda pelaminan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), sumber data primer terdiri dari pemilik tenda dan penyewa tenda. Sumber data sekunder terdiri dari hasil buku, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data yang penulis lakukan dengan cara menganalisis data yang ada dilapangan dan teknik penjamin keabsahan data penulis yaitu triangulasi waktu.

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan pemilik tenda dengan penyewa menggunakan akad secara lisan, yang mana dalam sistem pelaksanaan sewa-menyewa tenda pelaminan ini sudah ditentukan pada awal akad, akan tetapi setelah pemasangan tenda dilakukan oleh pemilik malah terjadi kekurangan fasilitas tenda atau pemasangan tenda tidak sepenuhnya terpasang, namun penyewa membayarkan biaya kepada pemilik tenda dengan ketentuan perjanjian pada awal akad, sedangkan fasilitas yang dipasang tidak sepuh terpasang. Menurut fiqh muamalah pelaksanaan sewa-menyewa tenda di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Akan tetapi pemilik tenda pelaminan tidak memasang fasilitas dengan sepenuhnya. Maka demikian perjanjian yang dibuat oleh pemilik tenda dengan penyewa tenda mengandung unsur *gharar*, yang mana dalam perjanjian atau kesepakatan kedua tidak dijelaskan mengenai pembayarannya ketika terjadi kekurangan fasilitas tenda. Maka tidak dibolehkan karena akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dengan demikian di dalam perjanjian haruslah ada kejelasan dari kedua belah pihak terkhusus dari pemilik tenda terkait kurangnya fasilitas atau kendala lainnya, agar tidak menimbulkan permasalahan antara pemilik tenda dan penyewa tenda.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PERSEMBAHAN

BIODATA

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 8

F. Defenisi Operasional 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori..... 11

1. Akad..... 11

a. Pengertian Akad 11

b. Asas-asas akad 13

c. Rukun-rukun akad..... 14

d. Syarat-syarat akad 21

e. Macam-macam akad 25

f. Akad-akad yang terlarang 30

g. Berakhirnya akad 32

h. Larangan multi akad..... 33

2. *Ijarah* / (Sewa-Menyewa)..... 34

a. Pengertian *ijarah* 34

b. Dasar hukum *ijarah*..... 39

c. Rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa 41

d. Macam-macam *ijarah* 44

e. Sifat akad ijarah	46
f. Mengulang sewakan	47
g. Pembatalan dan berakhirnya ijarah.....	47
h. Hak dan kewajiban kedua belah pihak	49
i. Pengembalian objek sewa-menyewa	51
j. Hikmah sewa-menyewadalam Islam	53
k. Perihal resiko dalam Sewa-menyewa (ijarah)	53
B. Penelitian Relevan	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	61
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	61
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian.....	61
1. Gambaran Umum Nagari Sitiung.....	61
2. Proses Pelaksanaan Akad Ijarah Tenda Pelaminan Di Nagari Sitiung	65
3. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspek dan materi muamalah berkaitan dengan masalah akad (perjanjian, kontrak) atau transaksi. Secara etimologis, akad berarti perikatan, dan secara terminologis berarti ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perubahan hukum syara' tertentu yang berlaku secara berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih kontemporer dari Suriah, akad berarti pengikatan ijab dengan kabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Konsep akad sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena adanya tolong menolong antar sesama umat dalam hal memenuhi kebutuhan. Terdapat beberapa landasan hukum Islam tentang akad, salah satunya tertuang dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yaitu:




Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad dalam hukum

Islam beraneka ragam dikalangan ahli fiqh. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *thasaruf aqad* (perbuatan hukum akad). Menurut kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad (Dewi, Wirdayaningsih, & Barlinti, 2007, pp. 50-51).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (DSN-MUI, 2000). Sesuai dengan firman Allah surat Al-Qashash ayat 26-27



Artinya: "Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan

sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Menurut penulis dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa (yang selanjutnya disebut *ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan atau pemanfaatan suatu benda. Dengan demikian objek *ijarah* adalah manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, wujud dan nilai bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan katalain, terjadinya *ijarah*, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Apabila *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Akan tetapi dalam pembahasan ini barang yang disewakan tidak dapat dipindahkan maka si penyewa wajib memberikan barang tersebut secara utuh dengan kata lain tidak ada cacat yang diakibatkan oleh si penyewa.

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjr*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajjr*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Akad *ijarah* adalah manfaat dan bukan bendanya, maka akad *ijarah*, misalnya, tidak berlaku pada perpokohan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda) sedangkan akad *ijarah* hanya ditujukan pada manfaat saja, yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti sewa-menyewa rumah.

Dalam hal ini, penyewa hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari rumahnya saja, bukan memilikinya.

Para ulama fiqh juga tidak membolehkan ijarah terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.

Rukun *ijarah* menurut Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah: Pihak penyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan dan akad. Sedangkan untuk sahnya perjanjian *ijarah* harus terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu: *Pertama:* masing-masing pihak rela melakukan perjanjian *ijarah*. *Kedua:* harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. *Ketiga:* objek *ijarah* dapat digunakan sesuai peruntukkannya (kegunaan) barang tersebut. *Keempat:* objek *ijarah* dapat digunakan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam *ijarah* harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. *Kelima:* kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan agama (Lubis & Farid, 2012, p. 156).

Secara umum praktik sewa-menyewa dibolehkan dalam Islam, hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad *ijarah* tersebut. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah (Muslich, 2015, p. 320).

Dalam fiqh sebenarnya sudah diatur tentang bagaimana pelaksanaan *ijarah* yang meliputi landasan hukum syari'i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun praktek *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi.

Karena itu, fiqh juga harus bisa menjawab dan memberikan landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer ini (Setiawan, 2015, p. 105).

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada bulan Agustus 2021 di Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, yang pada umumnya masyarakat di Jorong Sitiung banyak menyewa tenda pelaminan pada waktu setelah lebaran *Idul Fitri* maupun *Idul Adha*, karena pada waktu itu masyarakat Jorong Sitiung banyak mengadakan acara syukuran atau walimah perkawinan dalam bahasa daerahnya disebut dengan acara *baralek*.

Penerapan sewa-menyewa tenda pelaminan di Jorong Sitiung sudah lama dilakukan masyarakat setempat, masyarakat yang akan mengadakan acara syukuran atau walimah perkawinan mendekorasi atau menghias rumahnya dengan tenda untuk dijadikan tempat acara syukuran dan walimah perkawinan. Penyewaan tenda dilakukan dengan cara pihak penyewa tenda menemui pihak yang menyewakan tenda untuk melakukan akad penyewaan tenda. Akad yang dilakukan antara pihak penyewa dengan Chifa Pelaminan adalah akad sewa menyewa, akad tersebut dilakukan secara lisan yang berisikan harga sewa, fasilitas yang disewakan, waktu penyewaan tenda, dan tata cara pembayaran penyewaan tenda. Pihak penyewa diharuskan membayar panjar terlebih dahulu sebesar seperempat dari harga sewa tenda dan juga bisa dibayar secara keseluruhan di awal, yang mana keseluruhan harga penyewaan tenda sebesar delapan juta rupiah (Rp.8.000.000,-) berarti harga panjar yang harus dibayar penyewa sebesar dua juta rupiah (Rp.2.000.000,-) dari harga keseluruhan penyewaan tenda. Dan untuk sisa pembayaran sewa tenda tersebut bisa dilakukan setelah acara selesai dan juga bisa dibayar ketika pemilik tenda membutuhkan biaya untuk membayar upah atau gaji karyawannya, yang sering dialami oleh Chifa Pelaminan penyewa membayarkan sisa sewa tenda tersebut dibayar setelah acara selesai. Fasilitas yang disediakan oleh Chifa Pelaminan berupa tenda ukuran besar (3 buah), ukuran kecil (2 buah), pentas, pelaminan, pakaian pengantin sebanyak tiga pasang, kursi tamu 65 buah, dan meja tamu sebanyak 15 ditambah

1 buah meja berukuran panjang ditempatkan hidangan makanan dan Chifa pelaminan juga menyediakan harga lain untuk tata cara pembayaran hampir sama dengan yang di atas, harga yang ditetapkan yaitu (Rp.5.000.000,-) dengan panjar (Rp.1.500.000,-) dan juga bisa dibayar di awal keseluruhannya, untuk fasilitas yang disediakan yaitu tenda ukuran besar (2 buah), tenda kecil (2 buah), pentas ukuran kecil, pelaminan, pakaian pengantin sebanyak tiga pasang, meja tamu 10 buah dan kursi tamu sebanyak 54 buah ditambah satu buah meja berukuran panjang di tempat hidangan. (Wawancara dengan Regina Sari selaku Pemilik chifa pelaminan, 8 Maret 2022).

Praktek sewa menyewa tenda pelaminan ini orang yang menyewa (*mu'jir*) membayar uang panjar terlebih dahulu kepada orang yang menyewakan tenda (*musta'jir*) dan pemasangan tenda pelaminan tersebut dipasang dua hari sebelum acara pesta diadakan, sedangkan dalam prakteknya Chifa Pelaminan mendapatkan pesenan dua orang atau lebih dalam satu hari. Sewa menyewa ini *simusta'jir* lebih mementingkan keuntungan daripada kepuasan *simu'jir*. Karena banyaknya masyarakat yang menyewa tenda pelaminan dalam kurun waktu yang berdekatan, jadi *simust'ajir* dalam melakukan pemasangan tenda pelaminan tidak memperkirakan waktu pemasangan tenda antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain, sehingga pemasangan tenda untuk penyewa yang lain tidak sepenuhnya mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan, karena kurun waktu yang singkat Chifa Pelaminan kurang memperhitungkan antara membuka tenda di acara yang pertama dan pemasangan tenda di acara yang kedua yang menyebabkan pemasangan fasilitas tenda tidak sepenuhnya terlaksana oleh Chifa Pelaminan karena waktu yang singkat. (Wawancara dengan Miss Endah Lestari selaku yang menyewa tenda pelaminan, 8 Maret 2022).

Adapun di tempat lain yaitu di Raja pelaminan terdapat perbedaan harga sedangkan akad yang dilakukannya sama, yang mana harga keseluruhan penyewaan tenda yaitu sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-) dengan harga panjar yang harus dibayar terlebih dahulu sebesar empat juta rupiah (Rp.

4.000.000,-). Fasilitas yang disediakan oleh Raja Pelaminan berupa tenda ukuran besar (3 buah), tenda ukuran kecil (2 buah), pentas, pelaminan, pakaian pengantin (2 pasang), kursi tamu 65 buah dan meja tamu 15 buah ditambah dengan meja berukuran panjang ditempat hidangan makanan. Dalam akad yang dilakukan Raja Pelaminan menyampaikan bahwa harga untuk dua pasang pakaian pengantin sebanyak (Rp.1.200.000,-). sedangkan di Chifa Pelaminan tidak menyampaikan berapa harga pakaian pengantin. (Wawancara dengan bapak Irfan qolil selaku pemilik Raja Pelaminan, 9 Maret 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji, meninjau, dan menggali lebih dalam lagi tentang pelaksanaan sewa menyewa (*ijarah*) tenda pelaminan di Jorong Sitiung, melalui penelitian dengan judul: “*Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa Menyewa Tenda Pelaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti adalah “Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Peraktek Sewa Menyewa Tenda Pelaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya”.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Ijarah* dalam sewa-menyewa tenda pelaminan di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

2. Bagaimana Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* dalam sewa-menyewa tenda pelaminan di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan sewa menyewa tenda pelaminan di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menganalisis akad ijarah terhadap pelaksanaan sewa menyewa tenda pelaminan di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

- a) Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pandangan terhadap implementasi akad ijarah terhadap sewa menyewa tenda pelaminan di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

- b) Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Serta menambah pengetahuan penelitian khususnya yang berhubungan dengan sewa-menyewa tenda pelaminan.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan proyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Pelaksanaan yaitu perbuatan melaksanakan (proses, rancangan, cara dan keputusan), dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan tararah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijakansanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Yang penulis maksud disini adalah cara dan rancangan yang dilakukan atau proses balam melakukan ewa menyewa tenda pelaminan.

Tenda Pelaminan yaitu bagian yang sangat penting dalam pesta pernikahan diperlukan, dimana perlengkapan alat pesta ini memiliki fungsi untuk melindungi tamu undangan atau yang berada dalam hajatan/ pesta yang tengah diselenggarakan. Pemilihan dan penyediaan tenda yang tepat adalah salah satu agenda perancangan penting dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. untuk rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali.

Perspektif adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Fiqih Muamalah adalah Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti Paham: pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya: “Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya” (QS: Al-An“am 65).dan muamalah berasal dari kata “*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablum minannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan

seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan (M. Yazid Afandi:2009,p:2) Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu *Ijarah* (Sewa-Menyewa).

Akad Ijarah (Sewa Menyewa) adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (mamfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. (Soemitra, 2019, p. 116). Maksud sewa menyewa dalam skripsi penulis yaitu. Sewa menyewa antara pemilik pelaminan dengan penyewa pelaminan. Dimana penyewa pelaminan ingin menggunakan pelaminan yang ada pada pemilik pelaminan. Jadi transaksi yang dilakukan tersebut ialah sewa menyewa.

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah Proses Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Tenda Pelaminan Dalam Mengadakan Acara Syukuran Yang Dilakukan Masyarakat Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain, mengikat (الربط), sambungan (عقدة), dan janji (العهد). Istilah "*ahdu* dalam Al-qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain disebut erikatan (*'aqad.*)(Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed 1. Cet 4, 2008, pp. 44-45).

Jadi istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*)(Anwar, 2007, p. 68). Dikatakan *ar-rabth* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu(Dewi, Wirnyaningsih, & Barlinti, 2007, p. 45). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad".

- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”(Anwar, 2007, p. 68)

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagai mana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Yosi Aryanti, 2016 : 178).

Munurut Kalangan Ulama Fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2014, pp. 15-16).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *Kabul* adalah suatu kesepakatan sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Basyir, 2000, p. 65)

Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sahury, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. (Yunarti, 2021)

Akad adalah suatu perjanjian yang mempertemukan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum supaya memenuhi hak dan kewajiban antar pihak satu sama lain.

b. Asas-Asas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad (Manan, 2012, pp. 75-82).

Kebebasan (*al-Hurriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

- a. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
- b. Keadilan (*al-'Adalah*), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- c. Kerelaan (*al-Ridha*), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.

- d. Tertulis (al-Kitabah), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Di samping asas-asas tersebut Gemala Dewi *et. al*, menambahkan dua asas lagi yaitu asas ilahiyah dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas ilahiyah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya (Dewi, Wirduyaningsih, & Barlinti, 2007, pp. 50-51).

c. Rukun-rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun (Syamsul, 2007, p. 95).

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut (Sahrani, 2011, pp. 44-45):

Rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan ahli fiqh. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *thasaruf aqad* (perbuatan hukum akad). Menurut kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-

Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad (Dewi, Wirduyaningsih, & Barlinti, 2007, pp. 50-51)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Syamsul, 2007, p. 96).

a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial (Dewi, Wirduyaningsih, & Barlinti, 2007, p. 51).

Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts betrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongasian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Ed 1. Cet 1, 2012, p. 87)

Menurut Abdul Manan, yang harus diperhatikan dalam hal *al-'aqidain* adalah kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek kontrak atau akad tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka kontrak atau akad yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'* (Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Ed1, Cet 1, 2012, p. 88)

b. Ijab dan Kabul (*sighat al-'aqd*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *penjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos (Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed 1. Cet 4, 2008, p. 47).

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak atau akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sighat akad dapat dilakukan secara *lisan*, *tulisan*, atau *isyarat* yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa *perbuatan* yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul (Basyir, 2000, p. 68).

- 1) *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut (Dewi, Wirnyaningsih, & Barlinti, 2007, pp. 63-64).
- 3) *Isyarat*. Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat menyakinkan dari pada yang dinyatakan

dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

- 4) *Perbuatan*. Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau jual beli dengan *mu'athah* (Basyir, 2000, pp. 69-70).

c. Objek akad (*mahallul-'aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* sebagai berikut (Dewi, Wirduyaningsih, & Barlinti, 2007, pp. 60-62):

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu yang objek perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaqah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang

akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

2) Dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak menyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan oleh syari'ah.

3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang

menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).

4) Dapat diserahkan terimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan benda dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak yang pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat diserahkan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap akad hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah (Manan, 2012, p. 89).

Ahmad Azhar Basyir, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum (Basyir, 2000, pp. 99-100), yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

d. Syarat-syarat Akad

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut (Sahrani, 2011, pp. 46-47).

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - 1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras

(gila) atau anak kecil yang belum *mukalaf*, hukumnya tidak sah.

- 2) Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Berbentuk harta
 - (b) Dimiliki seseorang, dan
 - (c) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti *khamar* (minuman keras). Di samping itu, jumhur fukaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan syara'.

Menurut mustafa Az-Zarqa, harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Sebab, harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjual belikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah. Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjual belikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Misalnya menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Menurut fukaha, ketentuan ini tidak berlaku terhadap salam (*indent*), *istisna* (pesan barang), dan *mushaaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya). Pengecualian ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad-akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan

telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nas syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibakan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
 - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
 - 5) Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam itu adalah batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).
 - 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-

syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Sedangkan menurut Syamsul Anwar, syarat akad dibedakan menjadi empat macam (Anwar, 2007, pp. 97-105).

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)
 - 1) Tamyiz
 - 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
 - 3) Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan),
 - 4) Kesatuan majelis akad,
 - 5) Objek akad dapat diserahkan,
 - 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
 - 7) Objek akad dapat ditransaksikan,
 - 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

- b) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

- d) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.

e. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad :

- a. *Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad mu'alaq* ialah akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan (Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed 1. Cet 4, 2008, pp. 50-51).

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- a. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya
 - 1) Akad shahih

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi akad yang sahah sebagai berikut:

a) Akad yang shahih adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.

Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. Akad shahih terbagi dua, *Pertama* akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan) artinya akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan. Hukum akad semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu persetujuan orang lain. *Kedua*, akad yang *mauquf* (ditangguhkan) artinya suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Hukumnya adalah akad semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui maka akad tersebut hukumnya batal.

2) Akad ghair shahih (batil/fasid)

Akad ghair shahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan

oleh anak di bawah umur, atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

- b. Ditinjau dari segi *tabi'at* atau hubungan antara hukum dengan *sighat*-nya

Ditinjau dari segi apakah *ijab* dan *qabul* langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi kepada tiga bagian:

- 1) Akad yang dapat dilaksanakan (*Al-'Aqdu Al-Munjaz*)

Yang dimaksud dengan akad *munjaz* adalah suatu akad dengan menggunakan *shighat* yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam akad *munjaz* yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, *shighat* *ijab* dan *qabul* semata-mata sudah cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad melalui *ijab* dan *qabul*, hak milik atas barang yang dijual otomatis berpindah kepada pembeli, dan uang harga barang otomatis berpindah kepada penjual.

Pada dasarnya, semua akad bisa *munjaz*, dalam arti bahwa akibat hukum akan timbul secara otomatis dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kecuali wasiat dan *isha'*. Hal ini dikarenakan menurut tabiatnya kedua akad

ini pelaksanaannya menunggu wafatnya orang yang memberikan wasiat.

2) Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-'Aqdu Al-Mdhaf li Al-Mustaqbal*)

Yang dimaksud dengan akan disandarkan kepada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan *shighat* dengan ijab yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya “Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan”, atau “Engkau saya talak minggu depan”. Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada saat yang disebutkan dalam akad tersebut.

3) Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-'Aqdu Al-Mu'alaq 'ala Syarh*)

Pengertian akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat syarat. Contohnya, “Jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya”. Dalam contoh ini penunjukan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta. Akad yang digantungkan dengan syarat, hukumnya tidak sah kecuali pada saat adanya syarat yang digantungkan itu.

c. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

1) Akad *At-Tamlikat*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabila

pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut akad *mu'awadhah*, seperti jual beli, *ijarah*, *shulh* (perdamaian), *istishna'*, dan lain-lainnya, yang di dalamnya terdapat *mu'awadhah* antara dua pihak. Apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan (*iwadh*) maka akadnya disebut dengan akad *tabarru'*, seperti hibah, shadaqah, wakaf, *i'arah*, dan *hiwalah*.

2) Akad *Isqathat*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti.

3) Akad *Ithlaqat*

Yaitu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain *dalam* mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti *wakalah* (pemberian kuasa), persetujuan kepada orang yang *mahjur 'alaih* untuk melakukan *tasarruf*, dan *isha'* atau pengangkatan sebagai pemegang wasiat (*washiy*).

4) Akad *At-Taqyidat*

Yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* karena gila, boros atau karena masih di bawah umur.

5) *At-Tautsiqat*, atau *At-Ta'minat* atau *'Uqud Adh-Dhaman*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* (gadai).

6) *Al-Isytirak*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti akad *syirkah* dengan berbagai jenisnya, akad *mudharabah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.

7) *Al-Hifzhu*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad *wadiah* (penitipan) (Muslich, 2015, pp. 153-165).

f. Akad-akad yang Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :

a) *Maisir*

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh kita untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

b) *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqih adalah :

- 1) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- 2) Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2, 2004, p. 147).

c) *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah :

- 1) *Al-Mali, riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.
- 2) Abdurrahman Al-jaiziri, *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- 3) Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan (Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed 1. Cet 4, 2008, p. 57).

g. Berakhirnya Akad

Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam konteks hukum Islam, akad berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut (Ansori A. G., 2006, p. 30):

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2, 2004, p. 112).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafala*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Basyir, 2000, p. 130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Menurut Gemala Dewi et al, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut: (Dewi, Wirnyaningih, & Barlinti, 2007, pp. 92-93).

- a. Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

h. Larangan Multi Akad

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan transaksi ekonomi berkembang pesat, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu tapi berkembang pada masa kini. Salah satu diantaranya adalah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi, yang dalam fikih kontemporer disebut *al-'uqudal-murakkabah*. Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan *ijarah*, akad jual beli dan *hibah* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Ada sebagian ulama kontemporer yang menilai konsep multi akad bertentangan dengan syariah, karena terdapat nash yang melarang

penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti hadis Ibnu Mas'ud ra, ia berkata:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

Artinya: “Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan” (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398).

Hadist ini juga dijadikan dasar untuk melarang konsep *ta'aluq*, yaitu satu akad yang pelaksanaannya tergantung dengan akad yang lain, seperti orang yang berkata “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menikahkan anak perempuan anda dengan saya”. Atau “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menjual kuda anda kepada saya”. Kedua model akad ini adalah batil, karena akad jual beli rumah tergantung dengan akad yang lain yaitu akad nikah.

2. *Ijarah* / (Sewa-Menyewa)

a. Pengertian *Ijarah*

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti), dan *Ajru* (upah). Dalam pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah: “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian” (Sabiq, 1995, p. 15).

Ijarah artinya upah, sewa jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain (Hasan, 2003, p. 227).

Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah (Suhendi, 2002, p. 114). Secara terminologi *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui

pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-Ijarah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1548 B.W.mengenai perjanjian sewa-menyewa (Subekti, 1995, p. 39).

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Tehuayo, 2018, p. 83)

Menurut hukum perdata (BW) pada pasal 1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran dengan sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama (Sahrani, 2011, pp. 167-168).

a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّيْكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatuzat yang disewa dengan imbalan”

b. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ عَلَى مَنفَعَةٍ الِادْمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْفُورِ لِأَنَّ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

c. Menurut Asy-Syafi’iyah, *ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والاعباحة بعوض معلوم

ض معلوم

”Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

d. Menurut Hasbi As-Siddiqie bahwa *ijarah* adalah

akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau pemilikan manfaat dengan imbalan, sama juga menjual manfaat (Sahrani, 2011, p. 168)

e. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarat al- zimmah*(upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.

Ijarah (sewa-menyewa) dapat diartikan sebagai kontrak kerja yang maksudnya adalah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah mengambil manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah

hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja (Ambariyani & Damayanti, 2017, p. 113).

Pada dasarnya, *ijarah* didefenisikan sebagai hak guna untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.(Adiwarman, 2010, p. 138). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN, 2001: 55).

Defenisi lain dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik menyatakan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2002, p. 117).

Menurut Syukri Iska dalam bukunya Sistem Perbankan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa secara syara' sewa-menyewa adalah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ia berlawanan maka dengan riba yang mana mengambil manfaat tanpa adanya penggantian (Iska, 2012, p. 182).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah sewa-menyewa (*ijarah*) berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan *ajr*. Dalam *syariat*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan

demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat.

Jika tidak diperbolehkan menyewa emas dan perak, tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Namun, apabila sapi, kambing atau unta diperah susunya untuk pemeliharanya dibolehkan. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya seperti pembantu dan buruh (Sabiq, Fikih Sunnah. Cet 1, 2009, p. 258).

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi 2 yaitu: (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2, 2004, p. 236)

- a. Ijarah yang bersifat manfaat. Seperti, sewa-menyewa, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit dan tukang sepatu dan lain-lain.


Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Iska, 2012, p. 183).

b. Dasar Hukum Ijarah

Sewa-menyewa disyaria'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.


a. Landasan Qur'aninya(Sabiq, Fikih Sunnah, 1995, pp. 15-16)


1) Allah Berfirman :



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S.: 43 ayat 32)

2) Ulama fikih juga berlandasan kepada firman Allah dalam surat At-Thalaq (65): 6 (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2, 2004, p. 229)





Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

b. Landasan Sunnahnya

Adapun landasan Sunnah tentang *ijarah* yang dikutip oleh Helmi Karim adalah sebagai berikut (Karim, 1997, pp. 32-33).

- 1) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

ا عطا الا جيره قبل ان يجف عرق

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.

- 2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan

ا حتجم واعت الحجام أجره

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”.

c. Landasan Ijma'nya

Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat sepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap (Sabiq, Fikih Sunnah 13, 1995, p. 18). *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam (Syarifuddin, 2010, p. 216).

d. Hikmah pensyari'atannya

Ijarah di syari'atkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam (Sabiq, Fikih Sunnah, 1995, p. 18)

c. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa-Menyewa

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu: ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan)

a. Rukun *ijarah* menurut Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdiri atas:

- 1) Pihak yang menyewa;
- 2) Pihak yang menyewakan;
- 3) Benda yang diijarahkan; dan
- 4) Akad (Mujahidin, 2010, p. 186).

b. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*. (Qs. An-Nisaa’ (4): 29).
- 2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan
Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.
- 4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan
Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama.

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian, sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal (Lubis & Farid, 2012, pp. 157-158)

- 6) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.


Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan (Sabiq, Fikih Sunnah, 1995, p. 19).

Adapun syarat akad *ijarah* ialah (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2, 2004, p. 231).

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buru (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagaimana landasannya firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara’. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran) (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 2003, pp. 231-233).

d. Macam-Macam Ijarah

Apabila salah satu pihak memberikan barang dan yang lainnya juga memberikan barang atau uang perbuatan ini dalam fiqh disebut *al-bay’*. Jika salah satu pihak memberikan tenaga atau manfaat dan pihak yang lain memberikan barang atau uang transaksi ini disebut dengan *al-ijarah*. Jika manfaatnya bersifat dugaan belum definitive, disebut dengan *al-ja’lu*. Jadi hakikat ketiga transaksi ini adalah sama. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan jual beli, sewa-menyewa dan mengambil upah (Lolyta, 2014).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijarah* ada dua macam (Wahbah, 2011, p. 83). *Pertama*, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). *Kedua*, *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah memperkejakan seseorang dengan upah).

Contoh *ijarah* yang pertama adalah, seperti menyewakan harta tidak bergerak (tanah), rumah, kios, perkarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk mengangkut barang, pakaian dan perhiasan untuk dikenakan, berbagai macam wadah untuk digunakan, dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah. Apabilah kemanfaatan itu berupa yang diharamkan, seperti bangkai, darah, upah tukang meratapi mayat, dan upah biduan, maka tidak sah melakukan *ijarah* terhadapnya.

Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, penyewa atau orang yang menempati berkewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat (Lubis & Farid, 2012, p. 159).

Sewa binatang disahkan. Dengan syarat dijelaskan masa atau tempatnya. Disyaratkan juga, penjelasan mengenai manfaat sewa, baik untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

Apabila binatang yang disewa mati, akad menjadi batal. Jika binatang tersebut tidak memiliki cacat dan kemudian cacat ditangan penyewa, akad tidak batal. Dan orang yang menyewakan wajib

menggantinya dengan yang lain dan tidak punya hak untuk membatalkan akad. Karena *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan pihak penyewa, serta orang yang menyewakan (*muajjir*) mampu untuk memenuhi kosekuensi akad (Sabiq, Fikih Sunnah. Cet 1, 2006, p. 206).

Contoh *ijarah* yang kedua, yaitu akad *ijarah* terhadap suatu pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut suatu barang ke tempat tertentu, mengupah seseorang untuk mewarnai kain, mangupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya, yakni membuat adonan roti dan memasaknya menjadi roti, memintal bulu atau kapas, atau menyisirnya (Wahbah, 2011, p. 83).

Apabila orang yang diperkejakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalainnya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh ia wajib membayar ganti rugi (Harun, 2000, p. 236).

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifa, Zufar ibn Huzain, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Sedangkan, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani,

dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak.

Kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru masak, dan kuli, maka baik disengaja maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti (Harun, 2000, p. 237).

e. Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah* (Haroen, 2000, p. 236).

f. Mengulang Sewakan

Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali sesuatu barang yang disewakannya kepada pihak ketiga (pihak lain). Pihak penyewa dapat mengulangsewakan kembali, dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewakan pertama sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap

barang yang disewakan. Seandainya penggunaan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatan mengulangsewakan tidak diperbolehkan, karena sudah melanggar akad, dan dalam hal ini seperti itu pemilik barang dapat meminta pembatalan atas akad yang telah diadakan (Lubis S. K., 2000, p. 147).

g. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah akad yang lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh (pembatalan), karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh (Sabiq, Fikih Sunnah 13, 1995, p. 33).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila (Harun, 2000, p. 237):

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan (Lubis S. K., 2000, p. 149).
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Lubis S. K., 2000, p. 150).
- e. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda

dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

- f. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan, Jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir (Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Ed 1, Cet 2, 2004, pp. 237-238).

Selanjutnya menurut Abu Hanifa, sebagaimana dikutip oleh Idri yang menyebabkan *fasakh* (batal) sewa-menyewa (Idri, 2015, pp. 24-25).

- 1) Adanya *khiyar ru'yah*, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainnya, maka baginya punya hak untuk membatalkan.
- 2) Adanya *khiyar 'aib*, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan yang terdapat cacat sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka sewa-menyewa tersebut batal akadnya.
- 3) Terdapat *'uzur* bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang disewakan.

h. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Apa saja kewajiban penyewa dan yang menyewakan? Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat diperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak.

Bila demikian keadaanya, apakah harus dibayar penuh? Sebagian ulama berpendapat, bila penyewa tidak membatalkan akad, harga sewa

harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat atau menurut kelaziman kegunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Bagaimana dengan perawatan barang yang disewa? Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (*hgarar*). Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.

Perjanjian atau akad termasuk akad sewa-menyewa atau ijarah menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa yaitu (Ansori, 2006, p. 48):

- a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan
 - 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada sipenyewa.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberikan sipenyewa kenikatan/manfaat atas barang yang disewakan dalam waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - 6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.

b. Pihak Penyewa

Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau juga tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan (Ansori, 2006, p. 48).

- 1) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- 3) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 4) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

i. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Jika *ijarah* (sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang dapat dipindah, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa) (Sabiq, Fikih Sunnah, 1995, p. 34).

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam

keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya (Pasaribu & Lubis, 1994, p. 59).

Penganut-penganut mazhab Hambali berkata: Manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya. Mereka berkata: Setelah berakhirnya masa, maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa dibuat, tidak ada kewajiban menanggung (Sabiq, Fikih Sunnah, 1995, pp. 34-35).

Pendapat mazhab Hambali di atas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan) (Pasaribu & Lubis, 1994, pp. 59-60).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 274 jenis barang yang tidak dijadikan obyek *ijarah* adalah:

1. Benda yang menjadi objek *ijarah* harus benda yang halal atau yang mubah.
2. Benda yang dijadikan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.

3. Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.
4. Pemeliharaan objek *ijarah* tanggung jawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu *ijarah* terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal ayat (1), (2) dan (3) pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad, yaitu:
 - 5) Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
 - 6) Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
 - 7) Jika dalam akad tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum.
 - 8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 270 penyewa wajib membayar objek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah (KHES: 2008).

j. Hikmah Sewa-Menyewa dalam Islam

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah syariat Islam membolehkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uang yang terbatas. Misalnya, menyewa rumah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua orang bisa membeli kendaraan, karena harganya yang tidak terjangkau. Namun demikian, setiap orang dapat

menikmati jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, sewa-menyewa dibolehkan dengan keterangan syara' yang jelas, dan merupakan manifestasi dari keluwesan dan keeluasaan hukum Islam. Sehingga, setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syara' (Ya'qub, 1992, pp. 319-320).

k. Perihal Resiko dalam Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dengan kata lain, pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan.

Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakan kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu), (Lubis & Farid, 2012, p. 158)

B. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa literatur yang penulis jumpai dan baca terkait pembahasan atau kajian yang menyangkut masalah *Ijarah*. Oleh karena itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terkait dengan relevansi yang ada sesuai dengan fokus penelitian. Namun penulis ketahui belum banyak yang membahas secara mendalam terkait *Ijarah* pada pekerja pemasangan tenda pelaminan terutama dikampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kartikasari (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: "*Pembayaran Upah Dengan D Cicil Ditinjau dari Hukum Islam*", menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian dianalisa. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembayaran upah di desa Sinar Laut itu dicicil dimana pembayaran dilakukan tiga kali selama pekerjaan, pembayaran pertama dibayar 1 bulan pekerjaan dan itu tidak dibayar semua, sisa pembayaran akan dibayar ketika pemilik kebun memiliki uang, untuk pembayaran selanjutnya akan dibayar pada saat panen. (Dwi Kartikasari, 2019). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pelaksanaan sewa-menyewa tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tata cara dalam praktik pemasangan tenda pelaminan di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dhermasraya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syaria'ah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan di Desa Lembahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*". Pokok permasalahan ini adalah tentang upah bagi buruh tani pengetam padi, yaitu tentang pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan di desa Lembahbang tersebut. Dengan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya pelaksanaan upah

buruh tani pengetam padi dengan sistim borongan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lembahbang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan upah tersebut dilakukan dengan dasar rela sama rela, walaupun jangka waktu pembayaran upah relatif lama, yaitu bagi buruh beberapa hari sebelum dilaksanakan pekerjaan, dan bagi pemborong setelah terselesaikannya semua pekerjaan (pemanenan). Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah mengupah dalam pemasangan tenda pernikahan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pelaksanaan sewa-menyewa tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tata cara dalam praktik pemasangan tenda pelaminan di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dhermasraya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Silviani Mahasiswi IAIN Batusangkar Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “*Praktik Upah Mengupah Batanam dan basiang di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” yang mana pembahasannya mengangkat masalah mengenai waktu pembayaran pekerja batanam dan basiang yang terdapat di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao. Pemabayaran upah yang dilakukan sering tidak dibayar langsung pada hari selesai bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dalam praktik upah mengupah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao- rao Kecamatan Sungai Tarab tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah*, seharusnya besar upah yang akan diperoleh pekerja *batanam* dan *basiang* harus disebutkan di awal akad sebelum kerja. Bentuk pembayaran yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja tidak sesuai dengan tradisi yang sudah lama berlangsung,

tradisi yang berlansung adalah Pemilik sawah mempekerjakan pekerja sawah untuk menanam dan menyang padi dengan ketentuan upah sebesar 8 *cupak* beras jika disediakan makan siang, tetapi jika tidak disediakan makan siang pekerja sawah akan menerima upah sebesar 10 *cupak* beras. Tetapi upah yang diberikan merugikan pekerja, praktik yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja ini tidak dibolehkan, karena tidak adanya keadilan dalam pembayara nupah pekerja. Keterlambatan dalam pembayaran upah tidak dibolehkan, karena menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadits “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. Persamaan skripsi Irma Silviani dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah upah. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap upah-mengupah dalam pemasangan tenda pernikahan (studi usaha tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran, pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tata cara sewa-menyewa dalam praktik pemasangan tenda pelaminan di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dharmasraya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yori Nevendra Mahasiswa IAIN Batusangkar, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul, “*Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*”. Yang mana pokok permasalahan pada skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan akad dalam pengambilan cabe, latar belakang terjadinya upah harian pengambilan cabe secara bervariasi yang diberikan pemilik kebun kepada pengambil cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pelaksana upah pengambilan cabe di Jorong Tiga Batur menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dalam akad hanya

berjalan secara tradisional, menggunakan akad tertentu, jadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat *Ijarah*. Seharusnya ijab dan qabul diwaktu akad harus jelas supaya tidak ada kesalahpahaman antara pekerja dengan pemilik kebun, dan apa yang di ijab kabul pada waktu akad harus sesuai sampai pekerjaan itu berakhir. Upah harian yang bervariasi dikarenakan cara pembayaran upah yang digunakan dalam pengambilan cabe yang mana harga cabe di tiga batur tiap saat bisa berubah hal tersebut cenderung merugikan pengambil cabe. Tinjauan fiqh muamalah terhadap upah harian yang bervariasi tersebut akan menimbulkan unsur Gharar (Ketidakjelasan). Dalam *Ijarah* ketidakjelasan (Gharar) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Dengan demikian maka bentuk akadnya itu boleh tetapi dalam hal-hal yang tidak ada kesepakatan maka akan membawa kepada ketidak sahnya akad. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dharmasraya). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemasangan tenda pelaminan tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Bariroh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya yang berjudul; “Implementasi akad *Ijarah* Pada Pembiayaan pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Jawa Timur)”. Yang dalam pembahasannya fokus dalam hal penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPSS Sri Sejahtera Jawa Timur, serta perhitungan *ujrah* akad *ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPSS Sri Sejahtera Jawa Timur. Hasil peneltian menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan, selanjutnya anggota mencari kebutuhan

pernikahan dan membayar sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Hal tersebut dilakukan karena KSPPS Sri Sejahtera belum bekerjasama dengan penyedia jasa dan belum mampu membeli sendiri peralatan pernikahan. Untuk perhitungan dan penentuan *ujrah akad ijarah* di KSPPS Sri Sejahtera ditentukan dan disepakati diawal. Perhitungan *ujrah* di KSPPS menggunakan presentase, untuk memudahkan dalam perhitungannya, sedangkan disampaikan kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka. Bagi anggota yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dikenakan denda untuk setiap keterlambatannya, namun ada juga anggota yang tidak membayar denda meskipun terlambat dalam pembayaran angsuran. Persamaan Skripsi Siti Bariroh dengan penulis yaitu adanya permasalahan yang membahas mengenai pembayaran *ujrah* pada pembiayaan pernikahan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dharmasraya). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemasangan tenda pelaminan tersebut.

6. yang dilakukan oleh Ummi Mahmudah Mahasiwa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul; “Praktek pembiayaan multiguna terhadap Penelitian biaya resepsi pernikahan dalam akad Ijarah (Studi kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja)”. Yang membahas tentang Bagaimana praktek pembiayaan multiguna terhadap pernikahan dalam akad ijarah serta bagaimana praktek pembiayaan multiguna terhadap pernikahan dalam akad ijarah di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja menurut hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan praktek akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multiguna pernikahan di BSM KCP Balaraja ini digunakan untuk nasabah

yang membutuhkan barang atau peralatan untuk acara pernikahan. Dan pada prakteknya akad ijarah yang seharusnya pihak bank memiliki dan memberikan barang atau objek ijarah yang dibutuhkan nasabah, namun pihak bank dalam pembiayaan ini tidak memiliki objek ijarah yang akan disewakan kepada nasabah, akan tetapi nasabahlah yang mencari objek ijarah sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak bank hanya akan melakukan pencairan dan kepada nasabah yang kemudian disalurkan ke rekening atas nama nasabah tersebut. Menurut Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan multiguna pernikahan dalam akad ijarah itu belum sesuai. Karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sesuai Fatwa DSN-mui No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akan *Ijarah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa dalam pemasangan tenda pelaminan (studi usaha tenda pelaminan di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dharmasraya). Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait akad yang dilaksanakan dan sistem pembayaran pemasangan tenda pelaminan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemasangan tenda pelaminan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan akad ijarah terhadap Pelaksanaan sewa menyewa tenda pelamianan penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis amati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Jorong Sitiung, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dari bulan November 2021 sampai bulan Juli 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rencana Penelitian

Kegiatan	2021/2022								
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul
Observasi Awal	√								

Bimbingan Proposal		√							
Seminar Proposal			√						
Revisi Proposal			√	√					
Penelitian				√	√				
Penulisan Skripsi					√	√			
Bimbingan Skripsi							√	√	
Munaqasah									√

3. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen pendukung antara lain :

- a. Daftar wawancara
- b. Hp, digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada saat suatu peristiwa dalam bentuk foto.
- c. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Penyewaan tenda pelaminan. Yang menjadi sumber utama bagi penulis adalah pemilik dan penyewa tenda.

2. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang penulis teliti dalam hal ini data yang di peroleh dari studi perpustakaan dengan menelaah literature berupa buku-buku ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan praktek sewa menyewa dalam tinjauan fikih muamalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara adalah teknik wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab atau pertemuan dengan pihak pemilik tenda dan pihak penyewa tenda di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya cara peneliti memilih informan adalah dengan melakukan pendekatan secara pribadi atau memilih sendiri informan yang sanggup untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi baik pemilik tenda maupun dengan penyewa tenda agar nantinya peneliti mendapatkan data yang benar dan jelas mengenai permasalahan yang peneliti teliti.

Narasumber yang penulis wawancara ialah Regina sari dan Irfan Qolil selaku pemilik tenda.Selanjutnya Hasnidar, Bobi Iskandar,Andri,Mis endah lestari dan Rudini selaku penyewa tenda.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, yang digunakan untuk memperoleh permasalahan yang terjadi di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Dokumentasi ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara individu maupun kelompok. Bentuk dokumentasi yang peneliti gunakan di antaranya: letak geografis, banyak pemilik tenda dan jumlah penyewa tenda di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis mengadakan seleksi terhadap data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah. Pada dasarnya penulis akan menggunakan *analisis kualitatif deskriptif* untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dan informasi literatur yang terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi, selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian langsung akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan segala sesuatu peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan

peristiwa dan kejadian yang terjadi pada pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus pada peristiwa tersebut.

Setelah proses analisa data selesai maka dilakukan kesimpulan dari analisi data untuk menyempurnakan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil yang ingin diperoleh peneliti ini yaitu informasi tentang *Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa Menyewa Tenda Pelaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya*

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh, bahwasanya data tersebut benar diperoleh dengan melakukan penelitian. Dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi sumber.

Untuk menguji data melalui metode Triangulasi sumber awalnya penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari pemilik dan penyewa tenda pelaminan. Kemudian untuk mengetahui kebenaran data tersebut penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang tercatat dalam data awal yang penulis peroleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Sitiung

a. Sejarah Nagari Sitiung

Kita akan menemukan beberapa nama Sitiung di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nama Sitiung tak hanya nama sebuah kampung, tetapi juga nama nagari dan kecamatan. Sitiung Koto, Sitiung Tengah, Sitiung Agung, Sitiung 1, Sitiung 2, Sitiung 3, Sitiung 4, dan Sitiung 5 merupakan nama-nama Sitiung yang bisa kita jumpai di kabupaten yang paling selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Dipakainya nama Sitiung untuk menamai banyak tempat di Kabupaten Dharmasraya tentu tak lepas dari pengaruh sebuah kampung di hulu sungai Batanghari yang bernama Sitiung. Sebuah penghargaan pemerintah atas kampung tua ini. Kampung Sitiung Lamo (Lama), begitulah nama lain untuk kampung kaya sejarah ini. Dan dalam kesempatan ini, sejarah Kampung Sitiung inilah yang akan menjadi bahasan Tim Penulis pada tulisan ini. Kampung Sitiung, tempat asal-muasal nama Sitiung yang banyak tersebut di atas.

Nama Sitiung dalam logat lokal dieja Satiwuang yang terdiri dua kata, yaitu Sati yang berarti 'sakti' dan Gawuang yang berarti 'lobang'. Nama ini merujuk pada sebuah lubang atau terowongan alam bawah tanah (atau bisa juga disebut gua) yang menghubungkan dua tempat yang berada di Sitiung. Dua tempat tersebut tersebut adalah Toluak yang berada di aliran sungai Batanghari dan Mombiak di sebuah area lahan gambut. Jarak antara keduanya kurang lebih sekitar satu kilometer.

Lubang ini bagi masyarakat Sitiung memang tergolong istimewa dan hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang bisa memasukinya. Sebuah lubang sakti. Menurut cerita tutur lisan dari datuk-datuk di

Sitiung, lubang ini dulunya adalah lubang seekor ular besar. Ular Muna, ular yang suka memangsa manusia. Sampai sekarang, istilah ‘muna’ masih dipakai oleh masyarakat Sitiung untuk mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan ‘merusak atau meluluhlantakkan’ atau ‘menghabiskan’. ‘Pamuna ang mah (kamu benar-benar perusak)’ atau ‘Lah puna sodo (sudah habis semuanya)’, begitulah beberapa ungkapan masyarakat Sitiung untuk istilah ‘muna’ ini.

Sekilas cerita tentang Ular Muna ini sangat mirip dengan legenda ular Sakati Muno yang ada di buku sejarah Melayu yang berjudul Sulalatus Salatin. Akan tetapi, selain kemiripan cerita dan kemiripan nama, Tim Penulis tidak memiliki bukti untuk menyebut cerita tentang Ular Muna dan cerita tentang ular Sakati Muno adalah cerita yang sama. Kebetulan sama atau beneran sama. Wallahu a’lam.

Nama Sitiung juga bisa merujuk pada nama sungai kecil yang bermuara di sungai Batanghari, yaitu sungai Batang Tiung (logat lokal Batang Tiwuang). Kebetulan atau tidak, sungai Batang Tiung ini mengalir di atas lubang alam yang dianggap sakti oleh masyarakat Sitiung tersebut.

b. Kondisi Nagari Sitiung (Dharmasraya)

1) Kondisi Geografis

Dipakainya nama Sitiung untuk menamai banyak tempat di Kabupaten Dharmasraya tentu tak lepas dari pengaruh sebuah kampung di hulu sungai Batanghari yang bernama Sitiung. Sebuah penghargaan pemerintah atas kampung tua ini. Kampung Sitiung Lamo (Lama), begitulah nama lain untuk kampung kaya sejarah ini dan dalam kesempatan ini, sejarah Kampung Sitiung inilah yang akan menjadi bahasan Tim Penulis pada tulisan ini.

Kabupaten Dharmasraya dengan ibukota Pulau Punjung adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang berada di

persimpangan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan antara Padang, Pekanbaru hingga Jambi. Terletak di ujung tenggara Sumatera Barat antara 00 47' 7" LS – 10 41'56" LS & 1010 9' 21" BT- 1010 54' 27" BT. Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Sebelah utara Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Riau, sebelah selatan dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi sedangkan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yang juga merupakan Kabupaten paling muda di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2003. Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m – 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit dan karet, dan dua tanaman inilah yang menyumbang pendapatan daerah paling besar bagi Dharmasraya, sehingga ia merasa mampu untuk menjadi Kabupaten sendiri memisahkan diri dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung

Nama Dharmasraya sendiri tentu tidak begitu asing di telinga kita dikarenakan Dharmasraya merupakan Ibukota Kerajaan Melayu di Swarnabhumi atau yang biasa kita ketahui sebagai Sumatra. Lalu jika kita mengkaji lebih dalam maka akan kita temui hubungan antara Kerajaan Dharmasraya dan juga Kabupaten Dharmasraya yang tidak lain merupakan wilayah Kerajaan

Dharmasraya itu sendiri. Letak Kerajaan Dharmasraya sendiri bisa dipastikan berada di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Mengapa penulis bisa mengambil kesimpulan yang seperti ini, dikarenakan menurut beberapa sumber referensi yang penulis baca, hal ini memang benar adanya karena di Nagari Siguntur di temukan replika patung Adityawarman yang merupakan pelanjut dari Dinasti Mauli penguasa pada kerajaan Melayu yang sebelumnya beribukota di Dharmasraya. Dan dari manuskrip pengukuhannya ia menjadi penguasa di Malayupura atau Kanakamedini pada tahun 1437 dengan gelar Maharaja diraja SrimatSri Udayadityawarma Prataparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa.

Dan Adityawarman sendiri juga merupakan putra dari Dara Jingga yang merupakan Putri Kerajaan Melayu di Dharmasraya. Dan sumber lain yang penulis dapatkan menyebutkan bahwasanya Adityawarman lahir di Siguntur yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Dharmasraya saat ini.

Banyak hal yang menjadikan Kerajaan Dharmasraya begitu penting di Jaman dahulu, dikarenakan sungai Batanghari yang juga merupakan sungai terpenting dan paling ramai dalam pengembangan agama Hindu di Sumatra Tengah maupun dalam bidang ekonomis membelah wilayah Kabupaten Dharmasraya. Jadi, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang penting dengan menyusuri daerah pinggir sungai Batanghari yang terdapat di wilayah kabupaten Dharmasraya semisal Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah dan Rambahan. Hal ini membuktikan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya tidak bisa dipisahkan dari eksistensi Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Selain dari peninggalan-peninggalan pada

masa Hindu-Budha Kabupaten Dharmasraya juga menyimpan kekayaan sejarah pada masa masuknya Islam semisal Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Koto besar, Kerajaan Padang Laweh, dan juga Kerajaan Sungai Kambut. Yang masing-masing dari keturunan Kerajaan-kerajaan ini masih bisa kita temui hingga sekarang di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan selalu ada regenerasi dari Para Raja terdahulu.

2) **Batas Wilayah**

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Utara	: Kabupaten Sijunjung
Selatan	: Kabupaten Kerinci
Barat	: Kabupaten Solok dan Solok Selatan
Timur	: Kabupaten Tebo

3) **Mata pencarian**

Mata pencarian penduduk di Kabupaten Dharmasraya khususnya di Nagari Sitiung ada yang berprofesi sebagai petani, wiraswasta, mekanik dan beternak hewan(kambing, sapi, dan kerbau) dan ada juga mencari ikan untuk di jual ke pasar. Di bidang beternak hewan ada yang menjual atau menyediakan hewan ternak untuk di jual yang biasa di sebut sebagai toke sapi atau pemasok menjual sapi melalui penjual sapi yang mana apabila sapi terjual, maka sapi selanjutnya di ambil lagi oleh penjual kepada pemasok.

2. **Proses Pelaksanaan Akad *Ijarah* Tenda Pelaminan di Nagari Sitiung**

Di Nagari Sitiung terdapat sebuah kegiatan sewa menyewa tenda pelaminan yang terdapat dua pemilik tenda yaitu tenda pelaminan Chifa dan tenda pelaminan Raja. Observasi awal yang penulis lakukan pada bulan Agustus 2021 di Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, yang pada umumnya masyarakat di Jorong

Sitiung banyak menyewa tenda pelaminan pada waktu setelah lebaran *Idul Fitri* maupun *Idul Adha*, karena pada waktu itu masyarakat Jorong Sitiung banyak mengadakan acara syukuran atau walimah perkawinan dalam bahasa daerahnya disebut dengan acara *baralek*.

Penerapan sewa-menyewa tenda pelaminan di Jorong Sitiung sudah lama dilakukan masyarakat setempat, masyarakat yang akan mengadakan acara syukuran atau walimah perkawinan mendekorasi atau menghias rumahnya dengan tenda untuk dijadikan tempat acara syukuran dan walimah perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang yang menyewa tenda dan pemilik tenda pelaminan di Nagari sitiung.

Penulis melakukan wawancara dengan penyewa tenda pelaminan yang bernama Ibu Hasnidar yang berakad dengan pemilik tenda yaitu: “saya pernah menyewa tenda pelamina ditempat Chifa itu karena disuruh oleh sanak keluarga dan orang orang terdekat karena tenda pelaminannya bagus. Dan saya menyewa tenda tersebut. tetapi saya menjumpai hal yang tidak diinginkan dimana ada fasilitas yang kurang lengkap tesebut. Dan saya tanya kepada orang pemilik tendanya kenapa kok ada fasilitasnya yang kurang? Pemilik tendanya bilang kalau fasilitas tenda pelaminannya ada yang minjam dan belum ada dikembalikan.” (wawancara dengan ibuk hasnidar selaku penyewa tenda, 7 Maret 2022)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Andri yang menyewa tenda sebagaimana beliau memaparkan: “Tahun lalu saya pernah menyewa tenda pelamina Chifa untuk acara pernikahan saya. Saya menyewa tempat terdekat supaya tidak susah pas mengurus perlengkapan pernikahan dan dekat pula dengan rumah. Dari tetangga juga pernah bilang sama saya kalau sewa di tempat itu ada yang bermasalah. Tetapi karena saya tidak mau pusing memikirkan hal tersebut, saya tetap sewa di tenda Chifa dengan tujuan awal supaya tidak susah mengurus perlengkapan

resepsi dan dekat juga dari rumah. Awal akad saya menyewa dengan fasilitas yang lengkap dan sudah bayar uang panjar sebesar Rp 5.000.000- , dan sisanya pas acara telah selesai. Pihak pemilik tenda menyebutkan kalau fasilitas ini penuh dan tinggal beres nya saja lagi. Sewaktu acara resepsi berlangsung, ada dari pihak keluarga saya yang bilang kalau tenda pelaminan ini agak kurang bertanggung jawab dengan fasilitas yang kurang seperti persediaan piring dan ada yang dari tenda sendiri perlengkapannya kurang yang membuat tidak enak di pandang. Pas akhir acara saya sendiri bertanya tentang fasilitas yang seperti itu. Tetapi pihak tenda bilang kalau fasilitas tersebut ada yang hilang pas mau dibawa kerumah saya dan mereka tidak ada inisiatif untuk mencari yang hilang tersebut atau menggantinya atau ada tolenransi potongan harga. Saya meminta potongan harga mengingat ada fasilitas yang kurang lengkap tersebut. Tetapi pihak tenda tidak mau memberikan potongan harga karena menurut mereka perlengkapan itu ada yang hilang pas mau dibawa kerumah saya”.

Bapak andri mendapatkan perlakuan dari seorang pegawai tenda pelaminan tersebut, dimana Bapak andri menyewa tenda pelaminan tersebut secara tidak lengkap, dan pihak tenda pelaminan tersebut juga mengetahuinya. Karena fasilitas tenda tidak lengkap, maka Bapak andri meminta potongan harga dengan pihak tenda pada saat acara telah selesai. Akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh pihak tenda karena mereka tetap mau dibayar dengan harga penuh tanpa adanya potongan harga. (Wawancara dengan Bapak Andri selaku penyewa tenda, 11 maret 2022)

Penulis juga melakukan wawancra dengan Bobi Iskandar yang menyewa tenda sebagaimana beliau memaparkan: “Saya dulu pernah juga menyewa tenda Chifa untuk acara khitanan dan membayar uang panjar sebesar Rp 2.500.000-, untuk khitanan anak saya. Saya sangka kalau acara khitanan kan tidak memakai semua fasilitas dan hanya fasilitas untuk tendanya saja dan harganya tidak semahal dengan fasilitas orang acara

resepsi. Tetapi kata pihak pemilik tendanya, harga bisa dikurangi sedikit tetapi ibu harus menerima kekurangan dari tenda kami jika ada terjadi kendala. Dari pernyataan seperti itu saya merasa agak kesal dan meminta pihak tenda untuk memberikan fasilitas terbaiknya karena saya menyewa dengan harga yang lumayan mahal. (Wawancara dengan Bobi Iskandar selaku penyewa tenda, 10 maret 2022)

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik tenda pelaminan, pihak penyewa diharuskan membayar panjar terlebih dahulu sebesar seperempat dari harga sewa tenda dan juga bisa dibayar secara keseluruhan di awal, yang mana keseluruhan harga penyewaan tenda sebesar delapan juta rupiah (Rp.8.000.000,-) berarti harga panjar yang harus dibayar penyewa sebesar dua juta rupiah (Rp.2.000.000,-) dari harga keseluruhan penyewaan tenda. Dan untuk sisa pembayaran sewa tenda tersebut bisa dilakukan setelah acara selesai dan juga bisa dibayar ketika pemilik tenda membutuhkan biaya untuk membayar upah atau gaji karyawannya, yang sering dialami oleh Chifa Pelaminan penyewa membayarkan sisa sewa tenda tersebut dibayar setelah acara selesai. Fasilitas yang disediakan oleh Chifa Pelaminan berupa tenda ukuran besar (3 buah), ukuran kecil (2 buah), pentas, pelaminan, pakaian pengantin sebanyak tiga pasang, kursi tamu 65 buah, dan meja tamu sebanyak 15 ditambah 1 buah meja berukuran panjang ditempat hidangan makanan. (Wawancara dengan Regina Sari selaku Pemilik chifa pelaminan, 8 Maret 2022).

Penyewaan tenda dilakukan dengan cara pihak penyewa tenda menemui pihak yang menyewakan tenda untuk melakukan akad penyewaan tenda. Akad yang dilakukan antara pihak penyewa dengan Chifa Pelaminan adalah akad sewa menyewa, akad tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana yang berbunyi:

Penyewa Tenda : “ uni lai bisa awak makai tenda bisuak? soalnya
adiak awak ka bado’a bisuak ni hari sabtu!!”

Pemilik Tenda : “lai da, mungkin di hari sabtu tu lai ndak ado urang ka makai do.

Penyewa Tenda : “oke lah ni, jadi untuak biaya nyo baa ni?”

Pemilik Tenda : “kalau untuak mabayia nyo uda bisa bayia panjar nyo jo dulu, tapi kalau uda nio bayia panuah kini ndak bagai do da.”

Penyewa Tenda : “jadi lah ni, yang kini panjar nyo jia lah wah bayia ka uni dulu.”

Pemilik Tenda : “yolah uda.”

Adapun di tempat lain yaitu di Raja pelaminan terdapat perbedaan harga sedangkan akad yang dilakukannya sama, yang mana harga keseluruhan penyewaan tenda yaitu sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-) dengan harga panjar yang harus dibayar terlebih dahulu sebesar empat juta rupiah (Rp. 4.000.000,-). Fasilitas yang disediakan oleh Raja Pelaminan berupa tenda ukuran besar (3 buah), tenda ukuran kecil (2 buah), pentas, pelaminan, pakaian pengantin (2 pasang), kursi tamu 65 buah dan meja tamu 15 buah ditambah dengan meja berukuran panjang ditempat hidangan makanan. Dalam akad yang di lakukan Raja Pelaminan menyampaikan bahwa harga untuk dua pasang pakaian pengantin sebanyak (Rp.1.200.000,-). sedangkan di Chifa Pelaminan tidak menyampaikan berapa harga pakaian pengantin. (Wawancara dengan bapak Irfan Qolil selaku pemilik Raja Pelaminan,9 Maret 2022).

Penulis melakukan wawancara dengan penyewa tenda pelaminan yang bernama Ibu Endah yang berakad dengan pemilik tenda yaitu: “saya pernah menyewa tenda pelamina ditempat Raja pelaminan itu karena disuruh oleh tetangga dan orang orang terdekat karena tenda pelaminannya lumayan bagus dan saya menyewa tenda tersebut, tetapi saya menjumpai hal yang tidak di inginkan dimana ada fasilitas yang kurang lengkap lalu saya bertanya kepada orang pemilik tenda kenapa ada fasilitasnya yang kurang

disaat acara? Pemilik tendanya bilang kalau fasilitas tenda pelaminannya ada yang memakai dan belum sempat dikembalikan.” (Wawancara dengan Mis Endah Lestari selaku penyewa tenda pelaminan, 8 Maret 2022).

Penulis melakukan wawancara dengan penyewa tenda pelaminan yang bernama Bapak Rudini yang menyampaikan bahwa, “Di Sitiung tidak banyak yang menyewakan tenda pelaminan. Dan hanya ada dua orang yang mempunyai tenda pelaminan tersebut yang disewakan kepada setiap orang yang akan melakukan resepsi pernikahan atau acara yang lain. Biasanya setiap orang yang akan menyewa pelaminan akan memesan jauh jauh hari agar bisa mendapatkan tenda pelaminan yang diinginkan dan sesuai dengan harga. Penyewaan dilakukan jauh jauh hari bertujuan agar bisa mendapatkan atau menyewa pelaminan yang diinginkan dan tidak bisa orang lain menyewa tenda pelaminan yang sama. Sistem pembayaran tenda pelaminan ini bisa dengan cara membayar dimuka atau membayar dengan separo harga yang sesuai dengan kesepakatan. Atau pun bisa dengan membayar penuh diawal sewa atau diakhir acara selesai dengan kesepakatan diawal juga antara penyewa dengan pemilik tenda pelaminan. Sedangkan di dalam akad sudah di sampaikan bahwa pemasangan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan perlengkapan tenda yang disebutkan di awal perjanjian dimana pada awal akad disebutkan fasilitas tenda yang akan disewakan.” (wawancara dengan bapak Rudini selaku penyewa tenda, 7 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan beberapa penyewa diatas, penyewa menjelaskan bahwasanya penyewa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemilik pelaminan, karena barangnya banyak yang kurang dan pelaksanaannya kurang rapi, serta harga yang diberikan juga terbilang sedikit mahal dan tidak ada kekurangan harga, karena penyewa sangat membutuhkan perlengkapan tersebut untuk acara yang sebentar lagi akan dilaksanakai, jadi penyewa terpaksa menggunakan jasa dari Pelaminan

tersebut, daripada tidak ada perlengkapan, sedangkan tanggal acaranya sudah disiapkan.

3. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam sewa-menyewa tidak diperbolehkan adanya unsure gharar mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaann selesai dikerjakan. Maka prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Menurut Sohari Sahrani (2011:169) praktik akad yang dilakukan oleh pemilik tenda dengan penyewa tenda tidak ada membuat bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *Ijarah* sebagai berikut :

1. *Ijarah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah mengupah.
2. *Ijarah*, hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.
3. *Ijarah*, yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. *Ijarah*, harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diberikan dengan uang.
4. *Ijarah*, yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.

Jadi di antara empat syarat-syarat *ijarah* di atas yang tidak terpenuhi yaitu pemilik tenda dan penyewa tenda tidak ada bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, sehingga merugikan salah satu pihak. Yang mana pihak penyewa merasa dirugikan karena fasilitas tenda tidak sepenuhnya terpasang dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Jika di tinjau dari fiqih muamalah maka praktek sewa-menyewa Nagari Sitiung ini jelas dilarang karena mengandung unsur gharar, yang mana dalam sewa-menyewa ini tidak ada bukti dan ciri yang jelas untuk

perjanjian antara kedua belah pihak, serta ada unsur kezhaliman didalamnya karena dari pihak penyewa sangat merasa dirugikan oleh pemilik tenda. Praktek sewa-menyewa yang terjadi Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dimana yang sering ditemui di lapangan banyak penyewa yang komplek atas pemasangan fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan untuk pembayarannya tetap sesuai dengan akad yang dibuat diawal. Sedangkan didalam akad sudah disampaikan oleh pemilik tenda yang berisikan harga sewa, fasilitas yang disewakan, waktu penyewaan tenda, dan tata cara pembayaran penyewaan tenda. Pihak penyewa diharuskan membayar panjar terlebih dahulu sebesar seperempat dari harga sewa tenda dan juga bisa dibayar secara keseluruhan di awal, yang mana harga keseluruhan penyewaan tenda yaitu sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-) dengan harga panjar yang harus dibayar terlebih dahulu sebesar empat juta rupiah (Rp. 4.000.000,-). Fasilitas yang disediakan Pelaminan berupa tenda ukuran besar (3 buah), tenda ukuran kecil (2 buah), pentas, pelaminan, pakaian pengantin (2 pasang), kursi tamu 65 buah dan meja tamu 15 buah ditambah dengan meja berukuran panjang ditempat hidangan makanan. Dengan akad yang jelas seperti ini seharusnya pemilik tenda harus bertanggung jawab atas kekurangan fasilitas yang terpasang dan memikirkan penyewa yang sudah dirugikan dengan cara mengurangi harga sewa yang sepatutnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan sewa-menyewa tenda adalah sebagai pemilik tenda berikanlah fasilitas yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Maka sudah jelas Q.S An-nisa ayat 29 ini telah melarang untuk melakukan perbuatan gharar, karena melakukan perbuatan gharar dalam praktek sewa-menyewa tenda pelaminan secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam praktek sewa-menyewa tenda di Sitiung Nagari Sitiung adalah kekurangan fasilitas yang diberikan oleh pemilik tenda kepada penyewa sehingga merugikan pihak yang menyewa tenda.

Kemudian mengenai pemberian biaya yang dilakukan oleh penyewa tenda seharusnya sesuai dengan akad yang dilakukan diawal perjanjian kepada pemilik tenda Tidak ada perbedaan yang diterima oleh penyewa tenda terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemilik tenda dengan perjanjian yang dilakukan diawal. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqh muamalah yaitu ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

“upah itu harus berlandaskan pada keadilan”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan pemberian upah itu berdasarkan rasa keadilan yang maksudnya adalah keadilan berimbang bukan keadilan sama rata selain itu pula dilihat karena risikonya. Kaidah tersebut bersandar pada Q.S Al-Maidah ayat 8 menjelaskan agar berbuat adil karena sifat tersebut dekat kepada taqwa yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعْدُوا ۗ عَدُوًّا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek sew-menyewa tenda pelaminan yang dibayarkan dengan ditanggungkan atau memberi panjar dengan tujuan mengikat penyewa untuk tidak mencari tenda di tempat yang lain dan hal ini bertentangan dengan dengan hadist Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran. Serta pembayaran harus berdasarkan keadilan, yang mana upah diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Selain bertentangan dengan hadist Rasulullah dalam sewa-menyewa ini juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, dimana fasilitas yang diberikan tidak sepenuhnya terpasang oleh pemilik tenda yang menyebabkan penyewa merasa dirugikan sehingga mengandung unsur gharar dan ketidak

adilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh penyewa dari pada kemaslahatannya.

Berdasarkan praktik yang terjadi dalam sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Sitiung, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitunya dibagian fasilitasnya yang mana dijelaskan bahwasanya akad dianggap sah apabila terhindar dari beberapa hal, diantaranya yaitu *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan peanggung atau penanggung jawab), *Al-ikrah* (keterpaksaan) dan *algharar* (ada unsur kemudharatan). Syarat ini menjelaskan bahwa akad itu harus terhindar dari ketidakjelasan, dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan harga mengenai kekurangan fasilitas, yang mana rincian harga untuk masing-masing perlengkapan tidak dijelaskan, misalnya untuk tenda jenis ini dengan ukuran segini maka harganya segini, untuk kursi dan meja dengan jumlah segini maka harganya segini, begitupun dengan perlengkapan lain, ada ukuran dan jenis sehingga harganya juga akan berbeda, seharusnya dalam akad semua ini dijelaskan tidak hanya total harga saja yang disebutkan, dan penyewa pun tidak bingung darimana datangnya harga yang disebutkan oleh pemilik, ketidakjelasan ini juga akan berdampak pada *gharar* karena dalam *gharar* ini ada unsur kemudharatan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dari kedua belah pihak, jika semua jelas dalam akad, baik segi harga, objek, maupun dari segi yang lain kedua belah pihak yang berakad juga akan melakukan transaksi dengan secara suka rela tanpa ada unsur keterpaksaan.

Permasalahan ini tidak hanya dijelaskan dalam rukun dan syarat saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1 terkait akad yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Ayat di atas menjelaskan untuk memenuhi akad sebagaimana yang telah disepakati, untuk memenuhi akad maka perlu diperhatikan rukun dan syarat serta hal lain yang berkaitan dengan kelangsungan akad, jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka akad dianggap cacat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa Menyewa Tenda Pelaminan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan pemilik tenda dengan penyewa menggunakan akad secara lisan, yang mana dalam sistem pelaksanaan sewa-menyewa tenda pelaminan ini sudah ditentukan pada awal akad, akan tetapi setelah pemasangan tenda dilakukan oleh pemilik malah terjadi kekurangan fasilitas tenda atau pemasangan tenda tidak sepenuhnya terpasang., namun penyewa membayarkan biaya kepada pemilik tenda dengan ketentuan perjanjian pada awal akad, sedangkan fasilitas yang dipasang tidak sepuh terpasang.
2. Menurut fiqih muamalah proses pelaksanaan sewa-menyewa tenda di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang mana sudah sesuai dengan ketentua akad atau kesepakatan pertama. Akan tetapi pemilik tenda pelaminan tidak memasang fasilitasnya dengan sepenuhnya. Maka demikian perjanjian yang dibuat oleh pemilik tenda dengan penyewa tenda, yang mana dalam perjanjian atau kesepakatan kedua tidak dijelaskan mengenai pembayarannya ketika terjadi kekurangan fasilitas tenda. Maka tidak dibolehkan karena mengandung unsur gharar yang akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dengan demikian di dalam perjanjian haruslah ada kejelasan dari pemilik tenda terkait kurangnya fasilitas atau kendala lainnya, agar tidak menimbulkan permasalahan antara pemilik tenda dan penyewa tenda.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang bekerjasama antara pemilik tenda pelaminan dengan pihak penyewa agar bersikap adil dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan agar tidak merugikan orang lain dan agar bisa terciptanya kenyamanan setiap ada orang yang menyewa tenda pelaminan tersebut. Dan agar bisa dipercaya setiap orang yang akan menyewa tenda tersebut.
2. Untuk kendala jika ada semisalnya ada fasilitas yang kurang lengkap atau tidak ada salah satunya, maka pihak pemilik tenda pelaminan lebih teliti lagi dalam memeriksa perlengkapan tenda tersebut supaya tidak terjadi kekurangan kelengkapan fasilitas tenda ketika tenda tersebut ada yang menyewanya.
3. Untuk yang akan menyewa tenda agar lebih jeli lagi dalam urusan pemilihan tenda yang akan disewa agar tidak kecewa dikemudian hari jika terjadi kendala.
4. Kepada tokoh masyarakat agar bisa memberikan arahan kepada pemilik tenda supaya pemilik tenda lebih teliti lagi dalam memeriksa perlengkapan tenda dan bisabertanggung jawab jika ada fasilitas tenda yang tidak terpenuhi atau tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2010). *Kumpulan Teori Penafsiran Al quran Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. edisi 3. Jakarta: Rajawali Press. Karim.
- Ambariyani & Damayanti. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*, adalah tulisan yang disusun dengan menghimpun dasar-dasar hukum.
- Ansori, A. G. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio. (2002). *Perbankan Syariah, Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia)
- Azam. (2014). *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*. (Jakarta: Pustaka Azzam. Muchtar, Asmaji).
- Basyir. (2000). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. (1994). *Hukum Ekonomi Islam. Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Wirduyaningsih & Barlinti. (2007). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. p. 50-51
- Fadwa DSN. (2001). *Dalam proses penetapan hukum ekonomi syariah, para ulama memiliki prosedur yang tidak dapat diabaikan sebagaimana para ulama dahulu merumuskan sejumlah aturan dalam melakukan penyimpulan hukum-hukum (istimbath al-ahkam)*.
- Hamzah Ya'qub. (1992). *Hukum Ekonomi Islam, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*. Bandung: CV Diponegoro.
- Hasan. (2004). *Manajemen Bank Islam*. (pendekatan syariah dan praktek) Berbagai macam transaksi dalam islam.
- Idri. (2015). *Manajemen lembaga Keuangan syariah Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iman soepomo. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Karim. (1997). *Pertarungan Pemikiran Islam Di Indonesia*. menyebut ini sebagai langkah paling penting yang dilakukan oleh rezim
- KHES. (2008). *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Menimbang: Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

- Lubis & Farid. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*.
- M. Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : logung).
- Maleong. (2006). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL*. Data Kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskripsi yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai data yang diperoleh.
- Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Ed 1. Cet 1, p.87.
- Muslich. (2015). *Fikih Muamalat*. (Jakarta:Amzah), p. 320
- S. K. Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, B. Alma and D. Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari'ah. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Sahrani. (2011). *Filsafat Hukum Islam (sebagai epistemologi pesan-pesan Allah tentang hukum Islam)*, (Bandung : Pustaka setia).
- Sayyid Sabiq, (2009). *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin "Fikih Sunnah"*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Jilid 5).
- Setiawan. (2015). *Fikih Kontemporer*. pp.105
- Subekti. (1995). *Hukum Ekonomi Islam, Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,
- Suhendi. (2002). *Hukum Islam Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno. (1991). *Pendekatan Kuantitatif. pengusaha (ondernemer) adalah seseorang yang bertanggung jawab atas timbul-tenggelamnya (maju-mundurnya) perusahaan (onderneming)*.
- Syamsul Anwar. (2007). *Fikih Muamalah Kontemporer*.
- Syarifudin. (2010). *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Kencana. Frenada Media Group. Jakarta.
- Wahbah Az Zuhaili. (2011). *Pengantar Hkum Islam Di Indonesia*.
- Nofialdi. 2020. Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Keislaman*. 5 (2)

JURNAL

- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, , Volume 15, Nomor 2.
- Fammy, M. G. (2018). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah. *Journal muamalat Vol. 1 Number 1*.

- Harhap, R. S. (2016). Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah. Jurnal Al-Qasad Vol 1 No. 1 .
- Munif, N. A. (2016). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal AHKAM, VOLUME 4, Nomor 1.
- Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Iqtishad, volume III (1)
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem. jurnal Tahkim Vol. XIV, No. 1.
- Wijayanti, F. P. (2018). Perencanaan Tata Laksana Dekorasi Pelaminan di Aris Dekoration dan Rias Pengantin. e-Journal Volume 07 Nomor 2.
- Yunarti, Z. d. (2021). Sistem Pembayaran Upah bagi Kuli Barang di Pasar SayurBok A Padang Panjang menurut Fiqih Muamalah. jurnal integrasi ilmu syariah volume 2 nomor 1.
- Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya di Perbankan Syariah . Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1 (Maret, 2019).